PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPANITERAAN

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	: SOP/AP/79
Tanggal Pembuatan	: 18 April 2022
Tanggal Revisi	: 09 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 09 Januari 2026
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. NIP. 19811207 200704 1 001

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan

Keterkaitan

1. SOP Pengujian Konsekuensi

Peralatan / Perlengkapan

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan kelengkapannya

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif

Pencatatan dan Pendataan

Dokumen informasi yang Dikecualikan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan untuk mendokumentasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan SK Pengujian Konsekuensi				Dokumen informasi dikecualikan	5 Hari Kerja	Dokumen informasi dikecualikan
2	Mendokumentasikan Informasi yang dikecualikan				Dokumen informasi dikecualikan		Dokumen informasi dikecualikan, draft dokumen arsip informasi dikecualikan
3	Membuat daftar dokumentasi dan arsip informasi yang dikecualikan				Draft dokumen dan arsip informasi dikecualikan		Draft dokumen dan arsip informasi dikecualikan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
4	Reviu atas daftar dokumentasi dan informasi yang dikecualikan				Daftar dokumen dan arsip informasi dikecualikan		Daftar dokumen dan arsip informasi dikecualikan
5	Membuat persetujuan atas daftar dokumentasi dan arsip informasi dikecualikan				Daftar dokumen dan arsip informasi dikecualikan		Daftar dokumen dan arsip informasi dikecualikan

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau